



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa proses pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, maka sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan**

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan:

- a. mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar SKPD, antar ruang, antar waktu, antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lain;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan potensi daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Pemerintahan Daerah yang meliputi semua bidang kehidupan yang dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

BAB V
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen RPJPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan RPJMD;
 - c. Musrenbang RPJMD;
 - d. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - e. penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. penyusunan rancangan RKPD;
 - c. Musrenbang RKPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKP Daerah.

Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pasal 8

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan rencana tata ruang daerah.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda meminta masukan dari SKPD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Paragraf 2
Musrenbang RPJPD

Pasal 10

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh Bappeda untuk membahas rancangan awal RPJPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (2) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda merumuskan dan menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 12

- (1) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyusunan, penyampaian, dan pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penetapan RPJPD

Pasal 13

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Mekanisme dan tata cara penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pasal 15

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Provinsi, RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra-SKPD.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan umum dan sasaran pembangunan, kerangka ekonomi, kebijakan keuangan, dan program-program sebagai bentuk pencapaian sasaran yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (5) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam tahapan tahunan disertai indikasi pendanaan dan indikator hasil yang jelas dalam mendukung pencapaian sasaran lima tahunan.
- (6) Program-program beserta indikasi pendanaan dan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan RKPD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan melalui proses analisis daerah, kajian identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah, penyusunan kerangka ekonomi, dan penyusunan program.
- (3) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Renstra-SKPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagai masukan.
- (4) Rancangan RPJMD merupakan bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

Paragraf 3
Musrenbang RPJMD

Pasal 18

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 19

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD.
- (2) Rumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Tim yang dipimpin oleh Bupati untuk dijadikan rancangan akhir.
- (3) Rancangan akhir RPJMD disusun dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (4) Matrik RPJMD disusun sesuai dengan format sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Penetapan RPJMD

Pasal 20

- (1) Rancangan akhir RPJMD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyusunan, penyampaian, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Mekanisme dan tata cara penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal 23

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan penyusunan Renja-SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 24

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan awal RKPD.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan kinerja pelaksanaan program serta kegiatan yang terkandung di dalamnya.
- (3) Rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja-SKPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 25

- (1) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 3
Musrenbang RKPD

Pasal 26

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka keterpaduan antar rancangan Renja SKPD dan antar-rencana pembangunan kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (3) Musrenbang RKPD difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana ayat (3) bertujuan untuk mensinkronisasikan, mengharmonisasikan dan mensinergikan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah.

Pasal 27

Musrenbang RKPD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Musrenbang Kecamatan;
- c. Forum SKPD; dan
- d. Musrenbang Kabupaten.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 28

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Bupati guna penetapan lebih lanjut.
- (3) Rancangan akhir RKPD disusun dengan sistematika paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Matrik RKPD disusun sesuai format sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Penetapan RKPD

Pasal 29

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
RENSTRA-SKPD DAN RENJA-SKPD

Bagian Kesatu
Renstra-SKPD

Pasal 30

- (1) Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan ditingkat SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersifat indikatif.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam indikator kinerja.
- (3) Program-program beserta indikasi pendanaan dan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- (2) Kepala SKPD menyempurnakan Renstra SKPD yang disusun berdasarkan RPJMD.
- (3) Renstra SKPD disusun dengan sistematika paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, strategi dan tujuan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pedanaan indikatif;
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran SKPD; dan
 - g. penutup.
- (4) Matrik Renstra-SKPD adalah sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan Renstra-SKPD Kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Bagian Kedua Renja-SKPD

Pasal 33

- (1) Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan ditingkat SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju.

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Rancangan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD berdasarkan RKPD.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan sistematika paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumberdaya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.
- (3) Matrik Renja-SKPD adalah sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan Renja SKPD Kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Sumber Data

Pasal 37

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan Pegawai Negeri Sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 38

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Pasal 39

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1 Analisis Daerah

Pasal 40

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Kepala Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun dokumen rencana pembangunan daerah.

Paragraf 2
Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 41

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 42

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 43

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mangacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

Bagian Kesatu
Musrenbang Kelurahan/Desa

Pasal 44

- (1) Lurah/kepala desa wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan/Desa.
- (2) Musrenbang Kelurahan/Desa dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan/Desa yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Musrenbang Kelurahan/Desa diselenggarakan untuk merumuskan program pembangunan kelurahan/desa berdasarkan masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata dan mendesak yang sedang dihadapi di kelurahan/desa.
- (4) Masukan dan/atau bahan Musrenbang Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan/Desa;
 - b. hasil evaluasi pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya;
 - c. daftar prioritas masalah kelurahan/desa dan kelompok masyarakat;
 - d. hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi kelurahan/desa;
 - e. informasi dari Pemerintah Daerah tentang indikasi jumlah alokasi dana kelurahan/desa yang akan diberikan untuk tahun anggaran berikutnya;
 - f. prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci oleh SKPD dan rencana pelaksanaan beserta pendanaannya dilakukan di kelurahan/desa bersangkutan.
- (5) Nara sumber Musrenbang Kelurahan/Desa sebagaimana tersebut pada ayat (3) meliputi lurah/kepala desa, ketua dan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua/anggota BPD, camat, dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat/petugas yang ada di kelurahan/desa, dan LSM yang bekerja di wilayah kelurahan/desa.
- (6) Peserta Musrenbang Kelurahan/Desa sekurang-kurangnya terdiri atas unsur pemerintahan kelurahan/desa, lembaga masyarakat kelurahan/ desa, organisasi sosial/kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat setempat yang didampingi aparat Pemerintah Daerah.
- (7) Musrenbang Kelurahan/Desa diselenggarakan selambat lambatnya bulan Januari.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Desa menghasilkan :
 - a. kesepakatan tentang program dan kegiatan;
 - b. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
 - c. kesepakatan tentang delegasi masyarakat kelurahan/desa yang ditunjuk untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Kelurahan/Desa.

- (3) Hasil kesepakatan Musrenbang Kelurahan/Desa yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada camat pada minggu ke empat bulan Januari tahun berjalan.

Bagian Kedua Musrenbang Kecamatan

Pasal 46

- (1) Camat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.
- (3) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk merumuskan program pembangunan kecamatan berdasarkan masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata dan mendesak yang sedang dihadapi di kecamatan.
- (4) Masukan dan/atau bahan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. dokumen berita acara daftar prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan/Desa;
 - b. daftar nama anggota delegasi dari kelurahan/desa untuk mengikuti Musrenbang kecamatan;
 - d. hasil evaluasi pembangunan kecamatan pada tahun sebelumnya;
 - e. rancangan awal rencana kerja kecamatan;
 - f. hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada tahun sebelumnya;
 - g. rancangan awal Renja-SKPD.
- (5) Nara sumber Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Bappeda;
 - b. Perwakilan SKPD;
 - c. Kepala UPTD SKPD;
 - d. Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - e. Camat;
 - f. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - g. Para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- (6) Peserta Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas delegasi hasil Musrenbang Kelurahan/Desa, unsur SKPD Kecamatan, Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (7) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari tahun berjalan.

Pasal 47

Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk:

- a. membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Kelurahan/Desa serta kegiatan lintas Kelurahan/Desa yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- b. membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa;
- c. memadukan dan menselaraskan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan dengan usulan rencana pembangunan dari SKPD di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- d. menetapkan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten berdasarkan keterwakilan unsur pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan.

Pasal 48

(1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan menghasilkan :

- a. kesepakatan tentang Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD untuk dibahas di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- b. kesepakatan tentang Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

(2) Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Camat, anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Kecamatan.

(3) Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda pada minggu ke empat bulan Februari tahun berjalan.

Bagian Ketiga Forum SKPD

Pasal 49

(1) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan dengan membentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bappeda.

(2) Forum SKPD diselenggarakan untuk :

- a. mengakomodasi hasil Musrenbang Kecamatan ke dalam Kegiatan SKPD;
- b. menyingkronkan kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan rancangan Renja SKPD;
- c. menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD, dan;
- d. mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD terutama untuk mendukung terlaksananya Renja-SKPD.

(3) Forum SKPD dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan berdasarkan masukan dari para delegasi Kecamatan dan delegasi kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD yang bersangkutan.

(4) Masukan dan/atau bahan forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan;

- b. Daftar Nama Delegasi Kecamatan;
 - c. Daftar Nama Delegasi Forum SKPD;
 - d. Rancangan Awal RKPD dari Bappeda;
 - e. Rancangan Renja-SKPD;
 - f. Dokumen Perencanaan dan Regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- (5) Narasumber forum SKPD terdiri dari Kepala SKPD, Kepala dan pejabat Bappeda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan anggota DPRD.
- (6) Peserta Forum SKPD sekurang-kurangnya terdiri atas delegasi Musrenbang Kecamatan, delegasi kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD, Tim Penyusun Renja RKA SKPD dan LSM Kabupaten yang terkait fungsi SKPD.
- (7) Penyelenggaraan Forum SKPD dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Forum SKPD menghasilkan :
- a. Prioritas Kegiatan dan Pagu Indikatifnya;
 - b. Daftar Usulan Kebijakan/Regulasi untuk mencapai sasaran Renja-SKPD;
 - c. Daftar Nama Delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten
- (2) Hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis dan Ketua Kelompok Forum SKPD.
- (3) Hasil kesepakatan forum SKPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda pada minggu pertama bulan Maret tahun berjalan.

Bagian Keempat Musrenbang Kabupaten

Pasal 51

- (1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan oleh Bappeda.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten bertujuan untuk :
- a. penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD beserta sumber pendanaannya;
 - b. mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan;
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.
- (4) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan tingkat kabupaten.
- (5) Masukan dan/atau bahan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Daftar Prioritas Kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;

- b. Daftar Nama Delegasi kecamatan dan para pemangku kepentingan yang terpilih untuk mengikuti forum SKPD/Lintas SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
 - d. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
 - e. Rancangan awal RKPD;
 - f. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
 - g. Alokasi anggaran untuk setiap SKPD dan alokasi dana desa;
 - h. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (6) Peserta Musrenbang Kabupaten meliputi delegasi dari Musrenbang kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD, LSM Tingkat Kabupaten, LPM perguruan tinggi setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah tersebut.
- (7) Nara sumber Musrenbang Kabupaten meliputi Kepala SKPD, anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Daerah, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten, perguruan tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (8) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan tingkat Kabupaten menghasilkan:
- a. Penetapan Arah Kebijakan Penganggaran sebagai Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran;
 - b. Daftar Prioritas Kegiatan sesuai sumber pembiayaannya;
 - c. Usulan Kebijakan/Regulasi.
- (2) Hasil Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Musrenbang dan Ketua Bidang/Kelompok Musrenbang Kabupaten.
- (3) Hasil Musrenbang Kabupaten yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda pada minggu keempat bulan Maret tahun berjalan.
- (4) Hasil Musrenbang Kabupaten merupakan bahan untuk menyusun rancangan akhir RKPD.

Pasal 53

Tata cara Penyelenggaraan Musrenbang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 54

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh Bupati
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 55

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) pada pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 56

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 57

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 58

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Kabupaten menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindaklanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Mei 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR 3